

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

NOMER : 4 TAHUN 1983                      SERI D. NOMOR 3

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II MAGELANG  
NOMER ~~14~~ TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomer 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tgl 28 April 1954 Nomer 14/DPD tentang Bank Pasar yang diundangkan didalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tgl 15 Nopember 1957 Seri C. Nomer 60, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Magelang tgl 3 Nopember 1960 Nomer 18/DPD dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomer 84 Seri C. Tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintahandi Dae

- rah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## M E M U T U S K A N :

menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

alam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang.

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- h. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## B A B II.

### NAMA DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2.

- (1) Di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang - didirikan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagai kelanjutan dari Bank Pasar yang didirikan pada Tahun 1954.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membuka Cabang di Daerah.
- (3) Untuk memperluas pelayanan kepada Rakyat/Masyarakat, Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mendirikan loket-

loket di Daerah.

### B A B III.

#### TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

##### Pasal 3.

Tujuan Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah :

- a. Menanggulangi lintah darat/pelepas uang di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, terutama di pasar-pasar.
- b. Menunjang Pembangunan Daerah.
- c. Menambah Pendapatan Daerah.

##### Pasal 4.

(1) Lapangan Usaha Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah :

- a. Memberi pinjaman kepada para pedagang/baku/-pengusaha/karyawan/pegawai Negeri Sipil/ABRI dan pensiunan yang memerlukan, berdasarkan kemampuan modal perusahaan Daerah Bank Pasar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang lemah ekonominya dikompleks pasar-pasar dan ditempat-tempat lain didaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

(2) Perusahaan Daerah Bank Pasar tidak ikut dalam lalu lintas giral.

### BA B IV

#### M O D A L.

## Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah disetor penuh sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun Anggaran 1969/1970 dan tahun Anggaran 1970/1971 yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditambah/dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Modal Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan kekayaan yang berasal dari Bank Pasar yang telah ada yang besarnya sesuai dengan neraca Perusahaan Daerah Bank Pasar pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6.

- (1) Perusahaan Daerah Bank Pasar mempunyai Cadangan umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan tersebut dalam pasal 24 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal milik Bank Pasar.

## Pasal 7.

- (1) Perusahaan Daerah Bank Pasar membentuk Cadangan Tujuan, sesuai dengan pasal 24 ayat (5) huruf d Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penggunaan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi.

## Pasal 8.

Setiap Cadangan yang diadakan Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 dan ayat (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus jolas dan ter nyata dalam Neraca/tata buku Perusahaan Daerah Bank-Pasar.

## B A B V

## D I R E K S I . -

## Pasal 9.

Perusahaan Daerah Bank Pasar dipimpin oleh suatu De reksi Utama/dengan di bantu 2 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing. / yang terdiri dari seorang Direktur.

## Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia Yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas, dengan memperhatikan keahlian, ke cakapan, akalak serta moral yang baik dalam menin pin Perusahaan Daerah Bank Pasar, yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gu bernur Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota tersebut dapat diangkat lagi.
- (3) Jika terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantian dengan memenuhi syarat pe ngangkatan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Setiap ada pengangkatan anggota Direksi wajib di laporkan kepada Bank Indonesia lewat Bank Rakyat Indonesia

## Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. meninggal dunia.
  - b. berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati-Kepala Daerah karena :
- a. Permintaan Sendiri.
  - b. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.
  - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara - atau karena tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala - Daerah sesuai dengan usul Dewan Pengawas. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Dewan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya - disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut.:
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang - yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.

Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas.

- b. Dalam sidang itu Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini - Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Dewan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.

Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

- d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat 3 (tiga) pasal ini maka usul pemberhentian dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum.

- e. Jika keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut huruf e ayat ini tidak dapat disetujui oleh Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Dewan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya.

Gubernur Kepala Daerah mengambil Keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

f. Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf e ayat ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

- (5) Apakah pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2)-huruf e merupakan suatu tindakan pidana, maka diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 12.

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan - keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka salah satu diantara mereka tidak boleh melon jutkenkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung pa da perkumpulan/perusahaan lain dalam pasar yang - berjualan dalam lapangan usaha mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh dirangkap oleh jabat an yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No mer 26 Tahun 1965.

#### Pasal 13.

- (1) Direktur mewakili Perusahaan Daerah Bank didalam- dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili ter

sebut dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain.

#### Pasal 14.

- (1) Direktur menentukan kebijaksanaan dalam pemimpin-Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (2) Direktur mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas kekayaan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam Perusahaan Daerah Bank Pasar antara anggota direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh Direksi yang harus mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 15.

- (1) Direktur memerlukan persetujuan / pemberian kuasa dari Bupati Kepala Daerah untuk :
  - a. mengadakan perjanjian utang dengan pihak ketiga
  - b. mengikat perusahaan sebagai penanggung.
  - c. memperoleh/memindah tangankan barang-barang tidak bergerak milik perusahaan Daerah Bank Pasar untuk menanggung hutang.
  - d. menjalankan perkara dalam pengadilan / melepaskan hak atas bandingan dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan ARBITRAGE.
- (2) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengurus Perusahaan Daerah Bank Pasar.

B A B VI  
PENGAWASA. -

Pasal 16.

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota pengawas secara Ex. officio.
- (4) Pengangkatan termasuk pada ayat (2) pasal ini untuk selama-lamanya 3 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki, kecakapan serta berakhlak dan bermoral baik. • / keahlian
- (6) Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Jika ternyata seseorang anggota Dewan Pengawas sudah pengangkatannya ada hubungan keluarga yang sebanding dengan seseorang anggota Direksi sebagai dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka pengangkatannya dicabut.
- (8) Selain terjadi perubahan susunan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia lewat Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 17.

- (1) Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya meng

awasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan ~~un-~~  
 tak mengatur dan pengurus Perusahaan Daerah Bank-  
 Pasar ditaati.

- (2) Ketua/Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama at  
 tau sendiri-sendiri berhak meminta segala ketera-  
 ngan dan meminta segenap buku-buku dan surat-sur-  
 at yang dipandang perlu untuk menjalankan kewaji-  
 ban-kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang -  
 diperlukan.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentu-  
 an umum mengenai tugas kewajiban Direksi dan De-  
 wan Pengawas.

#### Pasal 18.

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya  
 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila -  
 seorang anggota Dewan Pengawas menganggap perlu -  
 untuk membicarakan segala hal mengenai kepenting-  
 an pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan cara mus-  
 yawarah untuk mufakat.
- (3) Dewan Pengawas menetapkan tata tertib antara ang-  
 gota Dewan Pengawas yang mendapatkan pengesahan -  
 Bupati Kepala Daerah.
- (4) Ketua dan anggota Dewan Pengawas menerima Uang Ja-  
 sa setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bu-  
 pati Kepala Daerah.
- (5) Segala biaya rapat, uang transport serta biaya la-  
 in yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Pe-  
 rusahaan Daerah Bank Pasar dibebankan kepada peru-  
 sahaan Daerah Bank Pasar.

#### Pasal 19.

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- Meninggal dunia.
  - Permintaan sendiri.
  - Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
  - Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khususnya diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.  
Jika Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun -

yang telah diputuskan.

b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang-sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati Kepala Daerah mengemukakan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Dewan Pengawas lainnya.

Dalam hal penyampaiannya Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

(5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

(6) Jika Keputusan Bupati Kepala Daerah ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.

Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak

yang bersangkutan.

- (7) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) pasal ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

#### Pasal 20.

Bank Indonesia / Bank Rakyat Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Perusahaan Daerah Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yang berlaku.

#### B A B VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21.

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-perusahaan Daerah Bank Pasar menurut peraturan kepegawaian perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah disetujui oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan oleh direksi atas dasar Anggaran Pendapatan Belanja Perusahaan Daerah Bank Pasar yang sudah disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah Bank Pasar mengadakan dana pensiun / tunjangan hari tua bagi Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Bank Pasar yang merupakan kekayaan yang disyahkan.

- 4) Ketentuan tentang dana tersebut ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Direksi dan disyahkan Bupati Kepala Daerah.

### B A B VIII

### ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

#### Pasal 22

- 1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober, Direksi menyampaikan rencana Anggaran dan rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas kepada Bupati Kepala Daerah.
- 2) Bupati Kepala Daerah mengesahkan rencana Anggaran dan rencana kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- 3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru rencana Anggaran dan rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank pasar tersebut belum disyahkan, maka Anggaran dan rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya.
- 4) Setiap perubahan atas Anggaran dan rencana kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- 5) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah dan Dewan Pengawas atas pelaksanaan dari Anggaran dan rencana kerja dari tahun buku yang telah berakhir.
- 6) Bupati Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan Anggaran dan rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar dari tahun buku yang telah berakhir.

## B A B IX

## PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN

## Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan Daerah Bank Pasar dikirimkan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

## B A B X

## PERHITUNGAN TAHUNAN

## Pasal 24

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama neraca perhitungan laba rugi setelah diketahui oleh Dewan Pengawas dan dikirim kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim/atau diterima perhitungan tahunan, Bupati Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, memberi kebebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.
- (5) Laba perusahaan Daerah Bank Pasar yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk dana Pembangunan Daerah.
- b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan umum.
- d. 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan Tunjangan.
- e. 7½% (tujuh setengah perseratus) untuk dana kesejahteraan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar, yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah.
- f. 7½% (tujuh setengah perseratus) untuk jasa Produksi bagi Pegawai, Perusahaan Daerah Bank-Pasar, dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (-tiga) kali gaji sebulan.

## B A B XI

## PEMERIKSAAN.-

## Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yg berlaku/berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurus rumah tangga, daerah maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Bank-Pasar hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.
- (2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah Bank Pasar serta pertanggung jawabannya.

B A B XII  
PEMBUBARAN.  
Pasal 26.

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur - diserahkan kepada pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3) Jika Perusahaan Daerah Bank Pasar dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan perusahaan Daerah Bank-Pasar, sedangkan sisa lebih / kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

B A B XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 27

Terhadap anggota Direksi, pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Dewan Pengawas berlaku ketentuan pidana berdasarkan BAB VIII Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.

B A B XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 28.

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

B A B XV  
KETENTUAN PENUTUPAN  
Pasal 29.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14/DER Tahun 1954 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 18/DER Tahun 1960 serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TK II MAGELANG, -  
KETUA

ttd  
F. SOENARTO.

Magelang, 29 September 1983  
Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TK-  
II MAGELANG. -

Cap. ttd

Drs. AL. SOELISTIYA.  
PEMBANTU GUBERNUR JAWA TENGAH  
UNTUK WILAYAH KEDU

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah.  
Tgl 6 Oktober 1983 No. 188.3/227  
1983.  
Sekretaris Wilayah Daerah.  
B/KEPALA BIRO HUKUM

Cap Ttd. NAWAWI SH  
NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 4 Tahun 1983 Tanggal 7 Oktober 1983  
Seri : D Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah.-

Cap.                    ttd  
Drs. WIENNAHTO  
NIP.500012795

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/227/1983

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1983 TEN -  
TANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat-  
II Magelang tgl 4 Oktober 1983 No  
mer 045.2/1540/HK/1983 perihal per  
mohonan pengesahan Peraturan Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun -  
1983 tentang perusahaan Daerah Bank  
Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Magelang.
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk menge-  
sahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pa-  
sal 53 ayat (2) dan (3) Undang-unda  
ng Nomor 5 Tahun 1974.

2. Undang-undang Nomer 10 Tahun 1950.
3. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomer 6 Tahun 1969.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 536-666 tanggal 7 Oktober 1981.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Magelang Nomer 4 Tahun 1983 tentang perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan perubahan sebagaimana terlampir.

DITETAPKAN di : SEMARANG  
Pada tanggal : 6 Oktober 1983

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I  
JAWA TENGAH.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOENARTEDJO  
NIP. 010021090

**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen. PUOD pada Dep. Dalam Negeri di Jakarta dengan disertai 1(satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang di Magelang
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang di Magelang.
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu di Magelang.
6. Kepala biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah - Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

Cap ttd.

NAWAWI SH.

LAMPIRAN: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng.  
 Tanggal : 6 Oktober 1983.  
 Nomer : 188.3/227/1983.

PERUBAHAN DALAM RANGKA PENGESAHAN PERATAPAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PERUSAHAAN -  
 DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
 M A G E L A N G . -

1. Dasar Hukum "Mengingat" angka 6 dihapus, selanjutnya angka 5 menjadi angka 6 (baru) sedangkan angka 5 (baru) adalah " Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Anggota dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah
2. Pada pasal 1 ditambahkan satu ketentuan lagi yaitu huruf "h" dan berbunyi. / Direksi  
 "h. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah".
3. Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 "Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia - yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas Usul Dewan Pengawas, dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dalam memimpin Perusahaan Daerah Bank Pasar, yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah".
4. Perkataan "5 (lima) tahun " pada pasal 10 ayat - (2) diubah menjadi "4 (empat) tahun ".
5. Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 "Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut

but ayat (2) huruf b dan c pasal ini, anggota Direk  
si yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara-  
dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah sesuai deng  
an usul Dewan Pengawas.